



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN SWAKELOLA TIMBANG DAN BONGKAR BARANG
DALAM RANGKA TATA KELOLA DAN TINDAK LANJUT LOGISTIK
EKS PEMILU TAHUN 2014, 2019 DAN PEMILUKADA TAHUN 2013, 2018 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengelola dan penatausahaan Barang Milik Negara berupa perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5, pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, maka akan dilaksanakan proses pengosongan isi kotak suara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan - 3 - Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Nonkepegawaian dan Nonkeuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/MK-03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:
1. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1570/PP.08.5-SD/07/SJ/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019;
 2. DIPA 076 APBN KPU Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.670252/2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PELAKSANAAN SWAKELOLA TIMBANG DAN BONGKAR BARANG DALAM RANGKA TATA KELOLA DAN TINDAK LANJUT LOGISTIK EKS PEMILU TAHUN 2014, 2019 DAN PEMILUKADA TAHUN 2013, 2018 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.
- PERTAMA :** Melaksanakan pekerjaan Timbang dan Bongkar Barang dalam rangka tata kelola dan tindak lanjut logistic eks Pemilu dan Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan cara swakelola.
- KEDUA :** Pekerjaan Timbang dan Bongkar Barang sebagaimana DIKTUM KESATU, meliputi:
- 1) Mengeluarkan formulir, surat suara, dan alat kelengkapan TPS lainnya, yang terdapat dalam kotak

suara;

- 2) Memasukkan formulir, surat suara, dan alat kelengkapan TPS lainnya sebagaimana tersebut pada angka 1) ke dalam karung
- 3) Melakukan penimbangan terhadap barang logistik:
 - a) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013
 - b) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013
 - c) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
 - d) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
 - e) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018
 - f) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018
 - g) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
 - h) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
- 4) Membuat berita acara hasil penimbangan sebagaimana tersebut pada angka 3)
- 5) Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang

KETIGA : Pekerjaan Timbang dan Bongkar Barang sebagaimana DIKTUM KESATU, dilaksanakan oleh tenaga yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Akun 3360.010.051.B..... DIPA 076 APBN KPU Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.670252/2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

selesainya proses kegiatan penghapusan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



ESKAN BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT
LAWANG
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/XII/2019
TANGGAL : 2 DESEMBER 2019
TENTANG : PELAKSANAAN SWAKELOLA TIMBANG DAN BONGKAR
BARANG DALAM RANGKA TATA KELOLA DAN TINDAK
LANJUT LOGISTIK EKS PEMILU TAHUN 2014, 2019 DAN
PEMILUKADA TAHUN 2013, 2018 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.

**DAFTAR NAMA PETUGAS TIMBANG DAN BONGKAR BARANG DALAM
RANGKA TATA KELOLA DAN TINDAK LANJUT LOGISTIK EKS PEMILU
TAHUN 2014, 2019 DAN PEMILUKADA TAHUN 2013, 2018
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG**

- Pengarah : 1. Eskan Budiman, S.Pd.
2. Hendra Gunawan, S.HI.
3. Debi Yosiana, S.E.
4. Ali Amin, S,H.
5. Abu Yamin, S.Kom.
- Penanggung jawab : Misran Ayudi, S.H.
- Ketua : Sulaimanto Wibowo, S.H.
- Wakil Ketua : Dina Maryanti, S.K.M.
- Sekretaris : Iis Sugianti, S.TP.
- Anggota
- 1) Koordinator : Yulian Pekri, S.E.
- 2) Pelaksana : 1. Faizal
2. Ira Khofa Adawiyah, S.H.
3. Nilam Ayu Putri Pamungkas, S.H.
4. Rizki Okrivialini, S.Kom.
5. Sigit Sepriandi, S.Sos.
6. Summi Sari Ramadhani Siregar, S.Kom.
7. Windy Christiani, S.IP
8. Agung Prawoto Suro Pangestu
9. Agus Sholihin, S.Kom.
10. Beni
11. Dempri, S.HI.
12. Dwi Yanti
13. Hudaya, S.H.
14. Isurni
15. Jessi Desmiarti, S.Pt.
16. Jumairi
17. Mardiana
18. Muhammmad Darsono, S.E.
19. Neta Hartina, S.E.
20. Resi Wilda
21. Riki Angler, S.E.

- 22. Rusdianto
- 23. Sastra Mini
- 24. Yonata Dwi Putra, S.E.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



ESKAN BUDIMAN